

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan otonomi daerah di Indonesia saat ini mencerminkan adanya respon rakyat yang sangat tinggi akan permintaan tata kelola pemerintahan yang baik, hal ini terbukti dengan adanya tuntutan masyarakat akan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah undang-undang tentang otonomi daerah telah memberikan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, masyarakat berharap bahwa dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan efiseinsi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat, serta membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Di Indonesia, transparansi akan pengelolaan keuangan masih sangat minim, hal ini dikarenakan sebagian besar pemerintah daerah masih menitik beratkan pertanggungjawabannya kepada DPRD bukan kepada masyarakat. Seharusnya pemerintah harus lebih transparan kepada masyarakat kerana salah satu sumber pendapatan terbesar yang diperoleh berasal dari rakyat. Masyarakat memiliki hak dasar untuk tahu dan memperoleh informasi mengenai apa yang sedang dilakukan pemerintah, dan mengapa suatu kebijakan atau program dilakukan serta bagaimana organisasi menjalankan operationalnya.

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan memberikan kewenangan pengelolaan keuangan desa dan adanya Alokasi Dana Desa atau ADD (berdasarkan permendagri no 113 tahun 2014), seharusnya desa semakin terbuka dan responsibilitas terhadap proses pencatatan akuntansi serta manajemen keuangannya sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal

pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan berbagai informasi keuangan secara lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang sehingga penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (openness) pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. diterbitkannya Undang-Undang No.6 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa desa mulai pada tahun 2015 lalu sudah mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dana tersebut diberikan secara langsung kepada kepala desa tanpa melalui perantara seperti sebelumnya. Alokasi APBN sebesar 10% yang di terima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat sehingga adanya hal tersebut maka diperlukan adanya akuntansi dan manajemen keuangan yang baik di tiap-tiap desa. Dengan adanya kucuran dana sebesar 10% dari APBN, sehingga sangat membutuhkan akuntabilitas dan transparansi untuk menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pelaksanaan pembangunan sejak perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban. Masyarakat menjadi bagian langsung dari proses tersebut pada lingkup tertentu. Keterlibatannya diharapkan dapat memperkuat kemungkinan masuknya agenda-agenda penting masyarakat berbasis pada data yang dibangun secara kolektif. Keterlibatan masyarakat merupakan pendekatan apresiatif dalam penyelenggaraan pelayanan di tingkat desa. Pengelolaan informasi akan memanfaatkan pendekatan berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Website desa sebagai pendekatan utama dalam melaksanakan transparansi akan menjadi pintu bagi masyarakat untuk mengakses informasi tanpa harus hadir secara fisik ke kantor

desa. Jika pelaksanaan tersebut berhasil diterapkan, maka kita masih punya harapan, bahwa pembangunan berdasarkan partisipasi demi mencapai cita-cita kesejahteraan bersama akan mampu diwujudkan. Keterbukaan pengelolaan Dana Desa akan menghindarkan pejabat publik dari berbagai upaya penyimpangan. Jadi, transparansi atau keterbukaan bukanlah ancaman, tetapi justru menjadi pemicu bagi tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Masyarakat Tugusari sendiri sangat menginginkan transparansi dalam terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), keterbukaan akses informasi masyarakat disini menjadi penting agar masyarakat dapat mengawal proses pelaksanaan kebijakan pemerintah sehingga masyarakat dapat memastikan apakah alokasi anggaran yang dibelanjakan benar-benar dilakukan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat atau malah sebaliknya. Selanjutnya, informasi terhadap penyelenggaraan tata pemerintahan memiliki manfaat untuk mengantisipasi terjadinya praktek-praktek korupsi terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang berupa kebocoran alokasi anggaran yang menjadikan praktek pelaksanaan kebijakan publik menjadi tidak optimal. Sehingga masyarakat sangat menginginkan adanya transparansi dari pemerintah desa.

Permasalahan yang terjadi saat ini belum sesuai dengan yang diamanatkan oleh perundang-undangan diatas. Seperti lemahnya transparansi anggaran desa bisa dilihat dari sisi kebijakan, keuangan, dan pelayanan administratif. Kebijakan desa umumnya dirumuskan oleh elit desa tanpa melalui proses belajar dan partisipasi yang memadai desa dan kebiasaan bagi-bagi jatah.

Alokasi dana desa dalam APBD Tahun 2016, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember telah mengalokasikan dana desa sebagai berikut :

Tabel 1.1
Alokasi Dana Desa Dalam APBD Kabupaten Jember

NO.	Tahun	Total Dana (ADD)	Alokasi Desa	Kuota Desa Penerima	Rata-rata ADD / Desa
1.	2016	261.325.680.000		226	565.640.000

Sumber : APBD Kabupaten Jember 2016

Berdasarkan Tabel diatas, diketahui secara rata-rata dari total 226 desa yang akan menerima ADD per Desa yang ada di Kabupaten Jember sebesar Rp. 565.640.000 Dana yang cukup besar untuk tingkat desa tersebut, tentu perlu dikelola secara transparan, efisiensi, efektif dan ekonomis serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Desa Tugusari belum sepenuhnya transparan dan akuntabilitas, ini dapat dilihat dari sulitnya dalam memperoleh informasi dan dibuktikan dengan papan informasi yang tidak dipergunakan seperti mestinya sehingga masyarakat tidak mengetahui terkait perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari pemerintah Desa Tugusari.

Gambar 1.1 Papan Informasi Desa Tugusari



Fenomena yang terjadi di Desa Tugusari yaitu pada aspek tata laksana, terdapat lima persoalan, antara lain kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa, satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa belum tersedia, transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa masih rendah, laporan pertanggungjawaban yang dibuat Desa Tugusari belum mengikuti standar dan rawan manipulasi, serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa. Ini terbukti dengan sulitnya dalam mengakses informasi terkait perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban oleh pemerintah Desa Tugusari.

Berdasarkan fenomena diatas dan tidak adanya konsistensi dari penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali **“TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPAN DAN BELANJA DESA (APBDes) (Studi Kasus Di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember).**

1.2 Rumusan Masalah

1. Pemerintah Desa Tugusari belum sepenuhnya menerapkan transparansi dan akuntabilitas keuangan Desa.
2. Terjadi lima persoalan terkait tata laksana yang ada di Desa Tugusari.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana membuktikan Desa Tugusari sudah melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes?
2. Bagaimana cara mengatasi persoalan yang terjadi di Desa Tugusari?

1.4 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah Desa Tugusari sudah melakukan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa ?
2. Apakah Desa Tugusari sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan transparansi pemerintah Desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa di Desa Tugusari kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

1.6 Kontribusi / Manfaat

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi landasan dan sumber informasi bagi peneliti terutama yang berkaitan dengan ilmu akuntansi khususnya yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas desa dalam pengelolaan anggaran Desa.

2. Kontribusi Praktik

Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat kepada Desa dan masyarakat dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Desa.

3. Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian bermanfaat bagi pemerintah dalam menilai Desa dalam mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi untuk masa yang akan datang.